



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Arwana Mas Blok B No. 5 Rt.15 Rw.4 Kelurahan .Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sablon;

Terdakwa Septian Chandra Dewangga Bin Mochamad Anas oleh Penyidik dan Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani masa hukuman. Dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA BIN MOCHAMAD ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA BIN MOCHAMAD ANAS dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti :
  - 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun, 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, 1 lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUTIKNO;
  - 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lamtama Jaya dikembalikan kepada saksi GIMSON NAINGGOLAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS bersama-sama RENDY JUNIFIAN POLITON Alias FIAN Bin HERMANTO ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidak nya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun , Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS saat bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dengan meminjam sepeda motor milik orang lain dan dijualnya , atas ajakan terdakwa tersebut sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mau dengan berbagi tugas dimana terdakwa yang mencari sasaran sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan menjualnya setelah mendapatkan sepeda motor dan selama terdakwa mencari korban yang akan di pinjam sepeda motornya, sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) menunggu terdakwa di Jalan Punthuk;

Bahwa sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda Merk Polygon Extrada 2 akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaian dan terdakwa menanyakan berapa harga yang akan di beli saksi korban , karena belum melihat kondisi sepeda yang ditawarkan terdakwa, saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil dulu sepeda Polygonnya dan membawa ke tempat saksi korban dan terdakwa menyanggupi dan pinjam sepeda motor milik saksi korban yang akan di gunakan untuk mengambil sepeda Polygon

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Pegadaian, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa dan telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda percaya dengan terdakwa dan diserahkannya 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut kepada terdakwa beserta STNK dan KTP atas nama Sutikno yang tersimpan di jok sepeda motor kepada terdakwa untuk digunakan sebentar mengambil sepeda Polygon yang ada di Pegadaian yang hendak dijual kepada saksi korban ;

Bahwa terdakwa setelah menerima 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ dari saksi korban selanjutnya mengendarai sepeda motor milik saksi korban menemui sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) yang menunggu di jalan Punthuk Kota Madiun selanjutnya dengan berboncengan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Ngawi dan berusaha menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kembali ke Kota Madiun karena belum ada pembeli kembali ke Madiun dan sekira pukul 13.00 Wib sampai di rumah saksi Gimson Nainggolan di Jalan Manggala Mulya No. 12 B Kel. Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut yang saat itu dikatakan bahwa sepeda motor milik sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) dan untuk menyakinkan saksi Gimson Nainggolan terdakwa menunjukan STNK dan KTP saksi korban yang ada di Jok sepeda motor selanjutnya terjadi kesepakatan jual gadai atas 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut seharga Rp. 1.000.000.- ( Satu juta rupiah ) dengan bukti satu lembar surat gadai Koperasi serba usaha Lamtama Jaya yang di serahkan kepada sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto karena saat jual gadai tersebut Sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengaku sebagai Sutikno dengan menunjukan bukti KTP dan STNK yang di temukan ada di jok sepeda motor saksi korban sehingga saksi Gimson Nainggolan percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- selanjutnya uang tersebut dibagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000 ( Enam ratus ribu rupiah ) dan sdr. Rendy

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto sebesar Rp. 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ;

Bahwa saksi korban Sutikno menunggu lama tidak juga terdakwa datang untuk mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya dan berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 14.50 Wib melaporkan kepihak berwajib kemudian diketahui bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban telah menjual 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ milik saksi korban kepada orang lain Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tersebut, saksi korban Sutikno mengalami kerugian sebesar 6.000.000.- ( Enam Juta Rupiah ) atau setidak –tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke 1 KUHP

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS bersama-sama RENDY JUNIFIAN POLITON Alias FIAN Bin HERMANTO ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidak nya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS saat bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hermanto ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk mendapatkan uang dengan cara pura pura meminjam sepeda motor milik orang lain dan dijualnya , atas ajakan terdakwa tersebut sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mau dengan berbagi tugas , terdakwa yang mencari sasaran sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan menjualnya setelah mendapatkan sepeda motor dan selama terdakwa mencari korban yang akan di pinjam sepeda motornya sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) menunggu terdakwa di Jalan Punthuk ;

Bahwa sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda Merk Polygon Extrada 2 akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaia dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan di beli untuk sepeda yang di tawarkan terdakwa tersebut dan saksi korban belum bisa memberikan harga kalau belum melihat kondisi sepeda Polygon yang akan di jual terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sepeda nya baru bisa menilai berapa harganya , melihat ada kesempatan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno pinjam sepeda motor milik saksi korban sebentar yang akan di gunakan untuk mengambil sepeda yang berada di pegadaian , karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa dan sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda motor selama ini percaya dengan kata-kata terdakwa dan menyerahkan 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut kepada terdakwa beserta STNK dan KTP atas nama Sutikno yang tersimpan di jok sepeda motor kepada terdakwa ;

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa setelah menerima 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ dari saksi korban selanjutnya mengendarai sepeda motor milik saksi korban menemui sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) yang menunggu di jalan Punthuk Kota Madiun selanjutnya dengan berboncengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Ngawi dan berusaha menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut tetapi belum ada pembeli sehingga kembali ke Kota Madiun dan sekira pukul 13.00 Wib sampai di rumah saksi Gimson Nainggolan di Jalan Manggala Mulya No. 12 B Kel. Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan untuk menyakinkan saksi Gimson Nainggolan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) menunjukan STNK dan KTP saksi korban yang tersimpan di Jok sepeda motor karena ada dokumen tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan jual gadai atas 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut dimana saksi Gimson Nainggolan memberikan harga gadai sebesar Rp. 1.000.000.- ( Satu juta rupiah ) dengan di buatkan bukti berupa 1 ( satu ) lembar surat gadai Koperasi serba usaha Lamtama Jaya yang di serahkan kepada sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto karena saat jual gadai tersebut Sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengaku sebagai Sutikno selanjutnya uang tersebut dibagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000 ( Enam ratus ribu rupiah ) dan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto sebesar Rp. 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ;

Bahwa saksi korban Sutikno menunggu lama tidak juga terdakwa datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi korban dan berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa dan tidak diketemukan selanjutnya saksi korban pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 14.50 Wib melaporkan kepihak berwajib kemudian diketahui bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban telah menjual 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ milik saksi korban kepada orang lain .

Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tersebut, saksi korban Sutikno mengalami kerugian sebesar 6.000.000.- ( Enam Juta Rupiah ) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutikno** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan benar tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa melalui facebook di group jual beli sepeda onthel;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah membeli sepeda onthel yang di tawarkan terdakwa dan benar saksi beli dan hingga sekarang masih saksi pakai;
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda onthel dengan menawarkan lewat facebook dan benar setelah sepakat saksi beli;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kota Madiun;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di tempat kost di rumah bapak Muji Wahono Desa Sambirejo Rt.20 Rw.8 Kec.Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib dan benar tempat kejadian di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke toko Sumber Baru dan bertemu dengan saksi menawarkan sepeda Pancel merk Polygon Extrada 2 dan terdakwa menanyakan berapa harga yang akan di beli saksi;
- Bahwa karena saat itu terdakwa tidak membawa sepeda pancal Merk Polygon Extrada 2 saksi jawab belum bisa memberikan harga berapa saksi mau beli dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dulu dan akan dilihat saksi baru dilakukan negosiasi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda nya tersebut masih di tempat gadai dan benar terdakwa mengatakan untuk dapat mengambil sepeda pancal yang akan dijualnya terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa dan benar selama ini tidak terjadi masalah percaya dengan perkataan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor Merk Yamaha MIO Type 54 P ( CW ) AT warna merah marun tahunj 2012 No.Pol AE-2237 HQ beserta kunci kontak dan helmnya
- Bahwa saksi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa STNK sepeda motor tersebut dan KTP atas nama saksi tersimpan di jok sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dengan No. Kerangka mh354p00bc1200725 No. Mesin 54/p200968 dan benar BPKP dan STNK atas nama saksi Sendiri ( Sutikno ) alamat Desa Sumber bendo Rt.24 Rw.3 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk BPKP sepeda motor tersebut masih tersimpan di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Sendang Artha Mandiri di Jl.Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun dan benar saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000 ( Enam juta rupiah ) dan benar keseluruhannya uang saksi;
- Bahwa setelah di tunggu sampai saksi pulang kerja terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi yang di pinjam terdakwa dan benar saat itu saksi iijinkan karena sebentar hanya akan di gunakan untuk mengambil sepeda motor di Gadai;
- Bahwa sebelum pulang kerja saksi sempat menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan masih menggunakan sepeda motor saksi ke rumah sakit mengantar saudara nya yang sakit dan benar saat itu saksi measih percaya karena terdakwa mengatakan sebentar akan segera ke tempat kerja saksi;
- Bahwa setelah di tunggu lama terdakwa tidak ada kembali dan tidak dapat dihubungi setelah pulang kerja saksi melaporkan terdakwa ke Polres Madiun Kota dan benar karena belum ada 1x24 Jam di suruh menunggu;
- Bahwa keesokan harinya saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa selanjutnya di ketahui bahwa terdakwa bertempat tinggal dengan orang tua nya di Jalan Arwana Mas No. 5 B Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan tidak ketemu terdakwa;
- Bahwa saksi di suruh orangtua nya menunggu akan dicoba cari terdakwa dan diminta jangan melaporkan dulu dan benar pada tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Maret 2019 saksi kembali ke rumah orang tuanya dan orang tua terdakwa sudah pasrah kalau saksi mau melaporkan ke pihak berwajib;

- Bahwa saksi selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2019 melaporkan terdakwa ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan sepeda motor saksi di ketahui telah di gadaikan oleh terdakwa ke orang lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi di ketemuan di Koperasi Lamtama dan benar di gadaikan oleh terdakwa bersama sama temannya yang bernama RENDY JUNIFIAN POLITON Alias FIAN Bin HERMANTO ( DPO );
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penyidik saat di Kepolisian dan bertemu dengan saksi Gimson Nainggolan yang telah menerima gadai dari terdakwa dan sdr. Rendy Junifian;
- Bahwa di Kepolisian tersebut saksi mengetahui dari keterangan terdakwa dan saksi Gimson Nainggolan bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian mengadaikan sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp. 1.000.000.00 ( Satu juta rupiah );
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Gimson Nainggolan terdakwa dan saksi Rendy Junifian mengaku bernama Sutikno saat menjual gadai sepeda motor saksi ke saksi Gimson Nainggolan;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Rendy Junifian mengadaikan menunjukan STNK dan KTP atas nama saksi yang ada di Jok sepeda motor sehingga saksi Gimson Nainggolan percaya kalau sepeda motor tersebut milik Rendy Junifian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun, 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, 1 lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, masing-masing milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lmtama Jaya adalah benar di sita dari saksi Gimson Nainggolan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian di rugikan sebesar Rp. 6.000.000 ( Enam Juta Rupiah )
- Bahwa benar keterangan selebihnya sesuai dengan BAP;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Keterangan saksi tersebut benar.

2. **Saksi Aris Nur Efendi** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di toko sepeda Sumber baru dan benar saksi kenal dengan saksi Sutikno;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Sutikno di depan toko Sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat tidak mendengar apa yang di bicarakan terdakwa dengan saksi Sutikno pada saat itu;
- Bahwa benar setelah pulang kerja saksi Sutikno baru menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Sutikno di pinjam terdakwa yang akan di gunakan untuk mengambil sepeda polygon yang ada di tempat gadai;
- Bahwa benar menurut keteranga saksi Sutikno terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor itu sebentar untuk mengambil sepeda Polygon yang akan di jual kepada saksi Sutikno;
- Bahwa benar menurut keteranga saksi Sutikno percaya dengan terdakwa karena sudah kenal dan benar sebelumnya terdakwa sudah membeli sepeda pancal dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah di tunggu terdakwa tidak ada kembali dan melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendengar bahwa sepeda motor milik saksi Sutikno tersebut tanpa seijin saksi Sutikno di gadaikan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Rendy;
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968 tersebut milik saksi Sutikno dan benar sepeda motor tersebut yang di gunakan saksi Sutikno sehari harinya;
- Bahwa benar saksi mengetahui STNK dan KTP atas nama Sutikno saat di pinjam terdakwa ada di jok sepeda motor tersebut dan benar saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad



mengetahui karena saksi Sutikno teman kerja di toko sepeda Sumber baru;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, 1 lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, masing-masing milik saksi Sutikno
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sesuai dengan BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak menyanggah dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Gimson Nainggolan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena terdakwa sering melakukan gadai barang di Koperasi Lamtama dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Lamtama dan benar di Koperasi tersebut juga melayani gadai barang;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Type 54 P ( CW ) AT warna merah Marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ dari terdakwa bersama temannya yang sekarang saksi ketahui temannya tersebut bernama Rendy;
- Bahwa saat mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya milik temannya yang saat itu dikatakan bernama Sutikno;
- Bahwa saat mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa bersama temannya yang saat itu dikatakan bernama Sutikno bisa menunjukan STNK dan KTP atas Sutikno sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas foto yang ada di KTP tersebut dan karena foto sudah buram jadi saksi tidak begitu jelas yang jelas terdakwa bersama temannya saat itu bisa menunjukan STNK dan KTP atas nama Sutikno sehingga saksi percaya itu miliknya;
- Bahwa benar foto yang ada di BAP yang diajukan di persidangan tersebut adalah orang yang saat itu bersama terdakwa dan benar selanjutnya saksi mengetahui orang yang bersama terdakwa tersebut bukan Sutikno tetapi bernama Rendy Junifian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi dipertemukan dengan saksi Sutikno pemilik dari sepeda motor yang digadaikan terdakwa bersama Sdr. Rendy Junifian;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000.00 dengan jangka waktu satu bulan dikembalikan;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian menyanggupi dan benar sdr. Rendy Junifian yang menanda tangani kwitansi penerimaan uang gadai sepeda motor dari saksi dan benar saat itu di kwitansi di tulis atas nama Sutikno;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian datang ke saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib di tempat saksi di Jalan Manggala Mulya No. 12 B Kel.Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan benar untuk sekarang saksi sudah pindah kontrak rumahnya;
- Bahwa dari nilai gadai Rp. 1.000.000 00 tersebut saksi mengenakan biaya tambahan kepada terdakwa dan sdr. Rendy Junifian sebesar 10 % dari harga gadai atau sebesar Rp. 100.000 perbulan;
- Bahwa benar pemilik Koperasi Lamtama Jaya tersebut bapak Marjon Sirait dan berkantor di Maospati;
- Bahwa saksi merasa di rugikan oleh terdakwa dan sdr. Rendy Junifian sebesar Rp. 1.000.000.00 karena saat ini sepeda motor di sita dan dijadikan barang bukti di persidangan ini dan benar terdakwa maupun sdr. Rendy Junifian belum membayar kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Rendy Junifian mengadaikan mennnjukan STNK dan KTP atas saksi yang ada di Jok sepeda motor sehingga saksi percaya kalau sepeda motor tersebut milik Rendy Junifian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun, 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, 1 lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, masing-masing milik saksi Sutikno;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lmtama Jaya adalah benar di sita dari saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa dan bukan milik Sdr Rendy Junifian dan benar saksi diketemukan dengan saksi Sutikno selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa setelah di Kepolisian saksi mengetahui bahwa terdakwa dan sdr. Rendy Junifian mendapatkan sepeda motor tersebut dengan mengelabui saksi Sutikno dimana pura pura akan di gunakan untuk mengambil sepeda pancal yang akan di jualnya kepada saksi Sutikno tetapi di bawa pergi dan dijual gadai kepada saksi;
- Bahwa dari keterangan saksi Sutikno terdakwa ataupun Sdr. Rendi Junifian tidak ada minta ijin saat akan menjual gadai karena waktu itu dikatakan pinjam sebentar dan benar tidak juga sepengetahuan saksi Sutikno kalau dijual gadai ke saksi sepeda motor tersebut
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa dan sdr. Rendy Junifian tidak hanya saksi Sutikno yang di rugikan tetapi juga saksi dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyanggah dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan dakwaan Jaksa PU serta keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan yang ada di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di Sablon dan benar saat persidangan ini terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Madiun karena kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dan benar terdakwa kenal dengan sdr. Rendy Junifian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Sutikno dan benar sebelumnya terdakwa pernah menjual sepeda pancal kepada saksi Sutikno;
- Bahwa sepeda pancal yang dijual kepada saksi Sutikno sebelumnya juga hasil kejahatan dan benar saksi Sutikno tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dengan sdr. Rendy Junifian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk mendapatkan uang dengan cara pura pura meminjam sepeda motor milik orang lain dan dijualnya;
- Bahwa benar niat tersebut bersama- sama karena sebelumnya sudah pernah melakukan dan benar selanjutnya berbagi tugas terdakwa yang mencari sasaran sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan menjualnya setelah mendapatkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mencari korban yang akan di pinjam sepeda motornya sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) menunggu terdakwa di Jalan Punthuk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib dan benar tempat kejadian di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sekiranya pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda Merk Polygon Extrada 2 akan tetapi sepeda tersebut masih berada dipegadaian dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan di beli untuk sepeda yang ditawarkan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi korban belum bisa memberikan harga kalau belum melihat kondisi sepeda Polygon yang akan di jual terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sepeda nya baru bisa menilai berapa harganya;
- Bahwa saksi korban sudah percaya dengan terdakwa dan ada kesempatan terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban Sutikno pinjam sepeda motor milik saksi korban sebentar yang akan di gunakan untuk mengambil sepeda yang berada di pegadaian;
- Bahwa kata-kata tersebut hanya karangan untuk menyakinkan saksi korban Sutikno karena kenyataan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian tidak ada mempunyai sepeda Polygon yang ada di pegadaian;
- Bahwa benar atas kata –kata terdakwa tersebut saksi korban Sutikno percaya dan menyerahkan ,1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut kepada terdakwa beserta STNK dan KTP atas nama Sutikno yang tersimpan di jok sepeda motor kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Sutikno yang memberitahu kalau STNK dan KTP ada di jok sepeda motor saat menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk dipinjam digunakan mengambil sepeda pancal;
- Bahwa setelah menerima 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ dari saksi korban, terdakwa selanjutnya mengendarai sepeda motor milik saksi korban menemui sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) yang menunggu di jalan Punthuk Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa dengan berboncengan bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kota Ngawi dan berusaha menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut tetapi belum ada pembeli sehingga kembali ke Kota Madiun;
- Bahwa karena tidak ada pembeli terdakwa mengajak sdr. Rendy Junifian ke rumah saksi Gimson yang sudah di kenal terdakwa mau menrima gadai sepeda motor dan benar sekira pukul 13.00 Wib sampai di rumah saksi Gimson Nainggolan di Jalan Manggala Mulya No. 12 B Kel. Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan untuk menyakinkan saksi Gimson Nainggolan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) menunjukan STNK dan KTP saksi korban yang tersimpan di Jok sepeda motor;
- Bahwa benar karena ada dokumen tersebut saksi Gimson Nainggolan percaya dan selanjutnya terjadi kesepakatan jual gadai atas 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio type 54P ( CW ) AT warna merah marun tahun 2012 No.Pol AE 2237 HQ tersebut dimana saksi Gimson Nainggolan memberikan harga gadai sebesar Rp. 1.000.000.- ( Satu juta rupiah ) dengan di buatkan bukti berupa 1 ( satu ) lembar surat gadai Koperasi serba usaha Lamtama Jaya yang di serahkan kepada sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual gadai tersebut Sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto mengaku sebagai Sutikno pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000 ( Enam ratus ribu rupiah ) dan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto sebesar Rp. 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa sebelum menjual gadai saksi Sutikno pernah menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor nya dan benar saat itu terdakwa mengatakan masih belum bisa mengembalikan sepeda motor karena masih di gunakan menengok saudaranya yang di rawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah itu terdakwa mematikan No Hp sehingga saksi Sutikno tidak dapat menghubungi terdakwa dan benar saat itu sebenarnya sepeda motor saksi korban Sutikno telah di jual gadai kepada saksi Gimson;
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian tidak ada ijin dari saksi Sutikno saat mengadaikan sepeda motor dan benar terdakwa tidak lagi memberitahu kepada saksi Sutikno hingga terdakwa di tangkap ini
- Bahwa benar pertama kali terdakwa kenal dengan saksi Sutikno di Facebook diakun jual beli sepeda online
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tersebut, saksi korban Sutikno mengalami kerugian sebesar 6.000.000.- ( Enam Juta Rupiah ) dan benar saksi Gimson Nainggolan juga rugi Rp. 1.000.000 karena terdakwa bersama saksi Rendy Junifian belum mengembalikan uang gadainya;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan benar terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun, 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, 1 lembar FC KTP

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, masing-masing milik saksi Sutikno;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lmtama Jaya adalah benar di sita dari saksi Gimson Nainggolan dan benar kwitansi yang asli di bawa sdr. Rendy Junifian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun,
2. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, dan 1 ( buah ) anak kuncinya;
3. 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun,
4. 1 (satu) lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun
5. 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lamtama Jaya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi – saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dengan cara pura-pura meminjam sepeda motor milik orang lain untuk dijual;

- Bahwa niat tersebut merupakan kesepakatan secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli dengan saksi korban selanjutnya berbagi tugas terdakwa yang mencari sasaran sepeda motor sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan mencari calon pembeli setelah mendapatkan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sekiranya pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda POLYGON EXTRADA akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaian dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan di beli untuk sepeda yang ditawarkan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Sutikno, sebelum melakukan transaksi jual gadai, saksi Sutikno pernah menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor miliknya dan terdakwa beralasan masih belum bisa mengembalikan sepeda motor karena masih digunakan menengok saudaranya yang dirawat di rumah sakit kemudian terdakwa mematikan Nomor Handphone sehingga saksi Sutikno tidak dapat menghubungi terdakwa dan saat itu sebenarnya sepeda motor saksi korban Sutikno telah di jual gadai;
- Bahwa menurut terdakwa setelah berputar-putar ke Ngawi untuk melakukan gadai sepeda motor milik saksi Sutikno namun tidak menemukan yang mau melakukan transaksi gadai, sehingga terdakwa bersama saudara Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto kembali ke madiun bertemu dengan saksi Gimson Nainggolan yang bersedia menerima gadai Sepeda Motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ milik saksi Korban;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian tidak ada ijin dari saksi Sutikno saat menjual gadai sepeda motor milik saksi sutikno kepada saksi gimson nainggolan yakni pemilik Koperasi Lamtama Jaya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah bagian terdakwa dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah bagian saudara Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang uang bagian terdakwa dipergunakan untuk makan-makan dan main-main;

- Bahwa karena akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tersebut, saksi korban Sutikno mengalami kerugian sebesar 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ) dan benar saksi Gimson Nainggolan juga rugi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "BarangSiapa"
2. Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hukum, baik dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu baik dengan Akal dan tipu Muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya SEPTIAN CHANDRA DEWANGGA Bin MOCHAMAD ANAS sebagaimana telah diuraikan diatas, maka unsur “barangsiapa” diatas telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hukum, baik dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu baik dengan Akal dan tipu Muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernyataan seseorang bahwa ia dalam keadaan tertentu, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan orang lain atas kebenaran sesuatu, yang dimaksud dengan kata-kata bohong adalah kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk mendapatkan uang dengan cara pura-pura meminjam sepeda motor milik orang lain untuk dijual;

Bahwa niat tersebut merupakan kesepakatan secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli dengan saksi korban selanjutnya berbagi tugas terdakwa yang mencari sasaran sepeda motor sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan mencari calon pembeli setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sekiranya pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda POLYGON EXTRADA akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaian dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan di beli untuk sepeda yang ditawarkan terdakwa tersebut;

Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Sutikno, sebelum melakukan transaksi jual gadai, saksi Sutikno pernah menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor miliknya dan terdakwa beralasan masih belum bisa mengembalikan sepeda motor karena masih digunakan menengok saudaranya yang dirawat di rumah sakit kemudian terdakwa mematikan Nomor Handphone sehingga saksi Sutikno tidak dapat menghubungi terdakwa dan saat itu sebenarnya sepeda motor saksi korban Sutikno telah di jual gadai;

Bahwa terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian tidak ada ijin dari saksi Sutikno saat menjual gadai sepeda motor milik saksi sutikno kepada saksi gimson nainggolan yakni pemilik Koperasi Lamtama Jaya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian sbbagai berikut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah bagian terdakwa dan Rp.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah bagian saudara Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang uang bagian terdakwa dipergunakan untuk makan-makan dan main-main;

Bahwa karena akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto tersebut, saksi korban Sutikno mengalami kerugian sebesar 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ) dan benar saksi Gimson Nainggolan juga rugi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa ketika terdakwa menjanjikan membawa sepeda POLYGON EXTRADA yang masih ada di pegadaian untuk dijual kepada saksi Sutikno dan akan diambil, dengan alasan itu terdakwa berhasil memperdayai saksi Sutikno untuk memberikan pijam sepeda motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun, sudah ada niat untuk menguntungkan diri sendiri, sesuai keterangan terdakwa untuk dapat bisa mengambil keuntungan yang digunakan untuk main-main dan makan-makan terdakwa.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai Sepeda POLYGON EXTRADA seperti yang dijanjikan kepada saksi Sutikno dan menggunakan tipu muslihat dan menggunakan keadaan palsu ketika melakukan jual gadai kepada saksi Gimson dengan mengajak sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang di manipulasi oleh terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ sehingga membuat saksi Gimson percaya dan mau melakukan transaksi jual gadai dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah melakukan perbuatan baik tanpa menggunakan alat, ataupun dengan menggunakan alat atau sarana tertentu atau keadaan tertentu yang dapat menimbulkan anggapan atau gambaran atau persepsi yang dapat menyesatkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah melakukan beberapa kebohongan atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kebohongan;

Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, sehingga unsur “Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hukum, baik dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu baik dengan Akal dan tipu Muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi; Berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim unsur akal tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi pembuktiaannya.

### **3. Unsur Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila diketahui perkara yang sebenarnya orang tersebut tidak akan berbuat demikian. Jadi harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak atau pembujuk dengan penyerahan barang, dimana alat penggerak harus menimbulkan dorongan didalam jiwa orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sekiranya pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda POLYGON EXTRADA akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaian dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan dibeli untuk sepeda yang ditawarkan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi korban telah dijanjikan untuk membeli sepeda POLYGON EXTRADA dengan meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci, 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun milik saksi korban yang sedianya akan dipergunakan untuk mengambil sepeda POLYGON EXTRADA namun apa yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi malah melakukan jual gadai sepeda motor tersebut yang secara nyata tanpa hak untuk melakukan jual gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak-hak orang lain yaitu telah merugikan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang” adalah memakai atau menggunakan keadaan atau tipu muslihat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan berupa “memakai nama palsu” atau “memakai martabat palsu”, melakukan “tipu muslihat” ataupun melakukan “rangkaiannya” sebagaimana diuraikan diatas, masing-masing bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan apakah benar telah dilakukan oleh Terdakwa, dan masing-masing perbuatan itu haruslah ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dengan terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya untuk mendapatkan uang hasil jual gadai sepeda motor milik saksi Sutikno dengan jalan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, serta dengan rangkaian kata-katanya memiliki sepeda POLYGON EXTRADA yang akan dijual sedemikian rupa pada saksi Sutikno agar saksi tertarik akan apa yang disampaikan oleh terdakwa yaitu saksi percaya sehingga meminjamkan sepeda Motor Yamaha Mio pada terdakwa, yang mana pada akhirnya terdakwa malah menjual gadai sepeda motor milik saksi Sutikno, dan tidak dapat membuktikan kebenaran dari kata-katanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, sehingga unsur “Unsur Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;” telah terpenuhi; Berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut” sebagai berikut:

Menimbang, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu sdr.Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto ( DPO ) di jalan Punthuk belakang pasar besar kota Madiun sepakat untuk mendapatkan uang dengan cara pura-pura meminjam sepeda motor milik orang lain untuk dijual;

Bahwa niat tersebut merupakan kesepakatan secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli dengan saksi korban selanjutnya berbagi tugas terdakwa yang mencari sasaran sepeda motor sedangkan sdr. Rendy Junifian Politon Alias Fian Bin Hermanto yang akan mencari calon pembeli setelah mendapatkan sepeda motor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di depan toko sepeda Sumber Baru Jalan Kutai No. 19 Kel.Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sekiranya pukul 09.30 Wib terdakwa menemui saksi korban Sutikno di depan Toko sepeda sumber baru Jalan Kutai No. 19 Kel. Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutikno hendak menjual sepeda POLYGON EXTRADA akan tetapi sepeda tersebut masih berada di pegadaian dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga yang akan di beli untuk sepeda yang ditawarkan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Bahwa perbuatan terdakwa itu akal-akalan dengan kebohongan, dan atas perbuatan terdakwa saksi Sutikno mengalami kerugian sepeda motor senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi Gimson mengalami kerugian senilai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun,
- 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lamtama Jaya;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi Gimson Nainggolan dan milik saksi, maka terhadap surat bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Gimson Nainggolan;

- 1 ( satu ) unit SPM Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, dan 1 ( buah ) anak kunci;
- 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun;
- 1 ( satu) lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi Sutikno dan milik saksi, maka terhadap surat bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi orang lain
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Septian Chandra Dewangga Bin Mochamad Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bendel surat keterangan dari KSP Sendang Artha Mandiri jl. Raya Dungus No. 45 Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun,
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 54 P ( CW ) at MERAH MARON TAHUN 2012 No.Pol AE 2237-HQ NoKa MH354P00BC1299725 Nosin 54P200968, 1 ( buah ) anak kunci;
  - 1 ( satu ) lembar STNK atas nama Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun;
  - 1 ( satu ) lembar FC KTP dan KTP An. Sutikno Desa Sumberbendo Rt.24 Rw.3 Kec.Saradan Kab. Madiun;dikembalikan kepada Saksi Sutikno;
- 1 ( satu ) lembar tindasan kwitansi warna kuning tanda bukti gadai kendaraan Yamaha MIO AE 2237 HQ dari Koperasi Lamtama Jaya;  
dikembalikan kepada Saksi Gimson Nainggolan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Hastuti, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H, Wuryanti, S.H., M. H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Tunik Parianti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Catur Bayu Sulistiyo, S.H,

Hastuti, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunjoto , SH,